



PUTUSAN

Nomor1667K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Hj. DALMIATI binti H. MUSA ;**
Tempat lahir : Mangempang ;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 18 Juli 1962;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- II. Nama : **Hj. KUDRIAH binti H. MUSA ;**
Tempat lahir : Barru ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 1 Januari 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.M. Akbar Nomor 42, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- III. Nama : **M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM ;**
Tempat lahir : Barru ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.M. Akbar Nomor 42, Kelurahan Sumpang Binangae,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir mobil ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA pada hari Senin tanggal 1 September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bersama dengan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA dan Terdakwa III. M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak milik, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2002 saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Barru Nomor Register 13/PDT.G/2002/PN.BR dengan salah satu tergugat yaitu ahli waris H. MUSA (Alm) diantaranya adalah Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA dan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA yang mana disebut sebagai kelompok tergugat IV yang menguasai objek sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana batas-batasnya yaitu: sebelah utara dengan tanah empang milik KANTO, sebelah timur dengan tanah empang milik saksi Hj. NORMA (dulu dikuasai oleh ABD. ASIS bin LAKENNI), sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah empang milik H. ABD. RASAK/Hj. KAMARIAH, dan pada saat persidangan perdata tersebut kelompok tergugat IV diantaranya Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA dan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA secara lisan membenarkan gugatan penggugat dan pada



putusan perdata Nomor 13/Pdt.G/2002/PNBR tanggal 16 Juni 2003 Hakim Pengadilan Negeri Barru memutus dengan putusannya diantaranya: menyatakan menurut hukum penggugat (Hj. A. NORMA) adalah satu-satunya ahli waris H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG (Alm) yang berhak mewarisi semua harta warisan almarhum H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG dan menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang terbit atas nama orang lain atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Dengan demikian bahwa objek sengketa berupa tanah/empang yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG.

- Bahwa atas putusan Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Barru) tersebut Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA dan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA tidak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, namun sebagai Terbanding II sedangkan saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG sebagai Terbanding I yang dimohonkan banding oleh Hj. AMINAH binti LAKENNI, Dkk yang sebelumnya sebagai salah satu tergugat (Tergugat I) pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Barru), selanjutnya pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 384/PDT/2003/PT.MKS tanggal 17 November 2003 Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusannya diantaranya: menyatakan menurut hukum penggugat (Hj. A. NORMA) adalah satu-satunya ahli waris H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG (Alm.) yang berhak mewarisi semua harta warisan almarhum H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG dan menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang terbit atas nama orang lain atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Dengan demikian bahwa objek sengketa berupa tanah/empang yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG.
- Bahwa atas putusan Hakim tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar) tersebut Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA dan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun sebagai para Turut Termohon Kasasi sedangkan saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG juga sebagai Termohon Kasasi yang dimohonkan Kasasi oleh Hj. AMINAH binti LAKENNI, Dkk yang sebelumnya sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat (Tergugat I) pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Barru) dan salah satu Pembanding pada Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar), bahwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 728 K/Pdt/2004 tanggal 5 Juli 2006 menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Barru mengeluarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Eks/Pdt.G/2002/PN.BR tanggal 20 November 2007 untuk melakukan eksekusi atas Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa tersebut termasuk sebidang tanah yang terletak di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan tanah empang milik KANTO, sebelah timur dengan tanah empang milik saksi Hj. NORMA (dulu dikuasai oleh ABD. ASIS bin LAKENNI), sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah empang milik H. ABD. RASAK/Hj. KAMARIAH, kemudian Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Barru pada saat itu H. MUHAMMAD ASIKIN, SH melaksanakan Penetapan tersebut dengan melakukan eksekusi atas Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa tersebut termasuk sebidang tanah yang terletak di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan tanah empang milik KANTO, sebelah timur dengan tanah empang milik saksi Hj. NORMA (dulu dikuasai oleh ABD. ASIS bin LAKENNI), sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah empang milik H. ABD. RASAK/Hj. KAMARIAH, yang saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa, dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 12/BA/Eks/Pdt.G/2002/PN.BR tanggal 26 November 2007.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut namun Para Terdakwa tetap menguasai objek tanah/empang tersebut dengan mengontrakkan atau menyewakan kepada saksi H. ZULKIFLI Dg. TANNGA dan kepada saksi AHMAD bin SAEHE, dimana Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA mengontrakkan atau menyewakan sebagian objek tanah/empang yang terletak di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru kepada saksi H. ZULKIFLI Dg. TANNGA pada tanggal 13 September 2008 selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan harga sewa/kontrak senilai Rp60.000.000,00 (enam

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan tanah empang milik KANTO, sebelah timur dengan tanah empang milik saksi Hj. NORMA (dulu dikuasai oleh ABD. ASIS bin LAKENNI), sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah empang milik H. ABD. RASAK/Hj. KAMARIAH, sedangkan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA bersama dengan Terdakwa III. M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM mengontrakkan atau menyewakan sebagian objek tanah/empang yang terletak di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru kepada saksi AHMAD bin SAEHE pada tanggal 27 September 2009 selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa/kontrak senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan tanah empang milik KANTO, sebelah timur dengan tanah empang milik saksi Hj. NORMA (dulu dikuasai oleh ABD. ASIS bin LAKENNI), sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah empang milik H. ABD. RASAK/Hj. KAMARIAH.

- Bahwa saksi Hj. A. NORMA telah menyampaikan somasi (surat teguran) melalui Kuasa Hukumnya yaitu MUHAMMAD ISKANDAR, SH., MH dan MANSUR, SH pada tanggal 14 September 2013 kepada Para Terdakwa agar tidak menyewakan dan harus segera menyerahkan objek tanah/empang yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Barru tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghiraukan somasi (surat teguran) tersebut dan tetap menyewakan objek tanah/empang tersebut kepada saksi H. ZULKIFLI Dg. TANNGA dan kepada saksi AHMAD bin SAEHE.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA bersama dengan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA dan Terdakwa III. M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM, pada hari Senin tanggal 26 November 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau*

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Barru Nomor Register 13/PDT.G/2002/PN.BR dengan salah satu tergugat yaitu ahli waris H. MUSA (Alm) diantaranya adalah Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA dan Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA yang mana disebut sebagai kelompok tergugat IV yang menguasai objek sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana batas-batasnya yaitu: sebelah utara dengan tanah empang milik KANTO, sebelah timur dengan tanah empang milik saksi Hj. NORMA (dulu dikuasai oleh ABD. ASIS bin LAKENNI), sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah empang milik H. ABD. RASAK/Hj. KAMARIAH. Dan pada putusan perdata Nomor 13/Pdt.G/2002/PNBR tanggal 16 Juni 2003 Hakim Pengadilan Negeri Barru memutus dengan putusannya diantaranya: menyatakan menurut hukum penggugat (Hj. A. NORMA) adalah satu-satunya ahli waris H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG (Alm) yang berhak mewarisi semua harta warisan almarhum H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG dan menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang terbit atas nama orang lain atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Dengan demikian bahwa objek sengketa berupa tanah/empang yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG.
- Bahwa selanjutnya pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 384/PDT/2003/PT.MKS tanggal 17 November 2003 Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusannya diantaranya: menyatakan menurut hukum penggugat (Hj. A. NORMA) adalah satu-satunya ahli waris H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG (Alm.) yang berhak mewarisi semua harta warisan almarhum H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG dan menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang terbit atas nama orang lain atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Dengan demikian bahwa objek sengketa berupa tanah/empang yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hj. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG.

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 728 K/Pdt/2004 tanggal 5 Juli 2006 menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yang dimohonkan oleh Hj. AMINAH binti LAKENNI, Dkk, sehingga Pengadilan Negeri Barru melakukan eksekusi terhadap objek sengketa termasuk tanah/empang yang saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan mengembalikan objek tanah/empang tersebut kepada saksi Hj. A. NORMA binti A. SAHUDDIN binti H. A. LAIPPUNG Dg. NOMBONG dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban untuk dikuasai. Bahwa Terdakwa I. Hj. DALMIATI binti H. MUSA, Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA dan Terdakwa III. M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM mengetahui adanya eksekusi tanah/empang tersebut namun Para Terdakwa tidak meninggalkan dan masih menguasai objek tanah/empang tersebut.
- Bahwa saksi Hj. A. NORMA telah menyampaikan somasi (surat teguran) melalui Kuasa Hukumnya yaitu MUHAMMAD ISKANDAR, SH., MH dan MANSUR, SH pada tanggal 14 September 2013 kepada Para Terdakwa agar tidak menyewakan dan harus segera menyerahkan objek tanah/empang yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Barru tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghiraukan somasi (surat teguran) tersebut dan tetap menguasai objek tanah/empang tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 9 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. Hj. DALMIATI binti H. MUSA, Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA dan Terdakwa III. M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah dengan hak milik, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Hj. DALMIATI binti H. MUSA, Terdakwa II. Hj. KUDRIAH binti H. MUSA dan Terdakwa III. M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 12/BA.Eks/Pdt.G/2002/PNBR tertanggal 26 November 2007.
- 1 (satu) rangkap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 728 K/PDT/2004 tertanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 384/PDT/2003/PT.MKS tertanggal 17 November 2003 dan 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 13/Pdt.G/2002/PNBR tertanggal 30 Juni 2003.

Dikembalikan kepada saksi Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN.

- 1 (satu) lembar surat kontrak pajak empang tertanggal 27 September 2009.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD bin SAEHE.

- 1 (satu) lembar surat kontrak tambak/empang tertanggal 13 September 2008.

Dikembalikan kepada H. ZULKIFLI Dg. TANNGA.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 90/Pid.B/2014/PN.BR tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. Dalmiah binti H. Musa, Terdakwa II. Hj. Kudriah binti H. Musa, Terdakwa III. M. Yusuf Salam bin H. Abd. Salam yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HAK MENYEWAKAN TANAH MILIK ORANG LAIN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwadengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 12/BA.Eks/Pdt.G/2002/PNBR tertanggal 26 November 2007.
 - 1 (satu) rangkap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 728 K/PDT/2004 tertanggal 17 Januari 2007.
 - 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 384/PDT/2003/PT.MKS tertanggal 17 November 2003 dan 1 (satu)

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 13/Pdt.G/2002/
PNBR tertanggal 30 Juni 2003.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Andi Norma binti Andi Saehuddin ;

- 1 (satu) lembar surat kontrak pajak empang tertanggal 27 September 2009.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad bin Saehe ;

- 1 (satu) lembar surat kontrak tambak/empang tertanggal 13 September 2008.

Dikembalikan kepada H. Zulkifli Dg. Tannga ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(duaribu rupiah);

Membacaputusan Pengadilan TinggiMakassar
Nomor113/PID/2015/PT.MKS tanggal 18Juni 2015yang amarlengkapny
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 23 Maret 2015, Nomor 90/Pid.B/2014/PN.BR yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengatakan akta tentang permohonan kasasi
Nomor90/Pid.B/2014/PN.BR.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20Oktober 2015Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15Oktober 2015dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukankepadaPara Terdakwa pada tanggal 22September 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2015serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BARRU YANG DIKUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP telah menentukan "*Hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas*", selanjutnya pada Pasal 163 disebutkan "*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang*".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas menjadi kewajiban Hakim untuk mengingatkan Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak melakukan hal atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat sehingga Terdakwa atau saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan, justru dalam perkara ini sebaliknya Hakimlah yang aktif sehingga para saksi yang diperiksa tidak bebas untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dia lihat, dia rasakan, didengarnya atau dialaminya sendiri;

Bahwa dalam pemeriksaan para saksi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, dengan cara sebelum memberikan keterangan, terutama para saksi yang ikut dalam pelaksanaan eksekusi perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.BR (termasuk saksi yang diajukan Pemohon Kasasi), yang pertama kali diperlihatkan adalah tanda tangan saksi dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 26 November 2007 dan mempertanyakan apakah tanda tangan dimaksud adalah benar dan pertanyaan berikutnya apakah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan tanda tangan dalam BAP (sambil memperlihatkan BAP) tersebut, bahkan ketika saksi DAHLAM bin CABBO (Kepala Dusun Cempa selama puluhan tahun) ketika memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri ditekan dan diancam untuk ditahan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun demikian saksi DAHLAMbin CABBO (diajukan Penuntut Umum), Kepala Dusun Cempa Kelurahan Siawung, DARWIS (diajukan Pemohon Kasasi), Kepala Dusun Siawung, Kelurahan Siawung, JAMALUDDIN (diajukan Pemohon Kasasi) yang mendampingi pengacara Pemohon Eksekusi dalam perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2012/PN.BR, saksi ALIMUDDIN alias ALI bin BACO saksi AHMAD bin SAEHE, tetap menerangkan sesuai pengetahuannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **DAHLAM bin CABBO**

- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi perkara perdata dalam perkara antara Hj. Andi Norma lawan Hj. Dalmiati, dkk (ahli waris H. MUSA) saksi hadir sebagai Kepala Dusun atas permintaan pengadilan;
- Bahwa tanah empang yang dieksekusi di Dusun Cempa yaitu tanah empang yang dikuasai oleh ABDUL AZIS seluas kurang lebih 3 Ha terdiri dari 3 petak dan seluas kurang lebih 2 Ha terdiri dari 2 petak yang dikuasai oleh ahli waris H. MUSA atau Para Terdakwa;
- Bahwa batas-batas tanah empang yang menjadi obyek eksekusi yang dikuasai ahli waris H. MUSA adalah :
 - Utara : dengan tanah empang milik KANTO
 - Timur : dengan tanah empang dikuasai ABDUL AZIS (obyek eksekusi)
 - Selatan : dengan tanah empang dikuasai ABDUL AZIS (obyek eksekusi)
 - Barat : dengan H. MUSA (ahli waris)
- Bahwa tanah empang seluas \pm 3 Ha yang dieksekusi tersebut telah dikuasai oleh Hj. ANDI NORMA bahkan sekarang ini telah ditimbun;
- Bahwa H. MUSA selain memiliki tanah empang yang telah dieksekusi, masih memiliki tanah empang lain yaitu pada sisi sebelah Barat tanah empang yang dieksekusi seluas 7 Ha;
- Bahwa yang memisahkan tanah empang obyek eksekusi dengan yang 7 Ha adalah selain terdapat pematang juga terdapat saluran air;
- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 7 Ha telah bersertifikat atas nama H. Musa dan dibayarkan pajak secara terus menerus sampai saat ini karena saksi Kepala Dusun yang menyerahkan tagihan pajak;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 2 Ha yang menjadi obyek eksekusi telah ditinggalkan ahli waris sampai saat ini, sedangkan yang 7 Ha sebelum maupun sesudah eksekusi tetap diolah dan dalam penguasaan ahli waris H. MUSA;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk menunjukkan kembali tanah yang menjadi obyek eksekusi pada bulan November tahun 2007;

Saksi **DARWIS** (saksi *a de charge*)

- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi perkara perdata dalam perkara antara H. Andi Norma lawan Hj. Dalmiati, dkk (ahli waris H. MUSA) saksi hadir sebagai Kepala Dusun atas permintaan pengadilan;
- Bahwa tanah empang yang dieksekusi di Dusun Cempa hanya sebagian kecil dari keseluruhan tanah empang yang dieksekusi yaitu seluas ± 3 Ha;
- Bahwa yang dieksekusi di Dusun Cempa yaitu tanah empang yang dikuasai oleh ABDUL AZIS seluas kurang lebih 3 Ha terdiri 3 petak dan seluas kurang lebih 2 Ha terdiri 2 petak dikuasai oleh ahli waris H. MUSA atau Para Terdakwa;
- Bahwa batas-batas tanah empang yang menjadi obyek eksekusi yang dikuasai ahli waris H. MUSA adalah :
 - Utara : dengan tanah empang milik KANTO
 - Timur : dengan tanah empang dikuasai ABDUL AZIS (obyek eksekusi)
 - Selatan : dengan tanah empang dikuasai ABDUL AZIS (obyek eksekusi)
 - Barat : dengan H. MUSA (ahli waris)
- Bahwa tanah empang seluas ± 3 Ha yang dieksekusi telah dikuasai oleh H. Andi Norma bahkan sekarang ini telah ditimbun;
- Bahwa H. MUSA selain memiliki tanah empang yang telah dieksekusi, masih memiliki tanah empang lain yang berdekatan yaitu pada sisi sebelah Barat tanah empang yang dieksekusi seluas 7 Ha;
- Bahwa yang memisahkan tanah empang obyek eksekusi dengan yang 7 Ha adalah selain terdapat pematang juga terdapat saluran air;
- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 7 Ha telah bersertifikat atas nama H. Musa;
- Bahwa tanah empang seluas kurang lebih 2 Ha terdiri 2 petak yang dieksekusi telah ditinggalkan ahli waris H. Musa sampai saat ini, sedangkan yang 7 Ha sebelum maupun sesudah eksekusi tetap diolah dan dalam penguasaan ahli waris H. MUSA;
- Bahwa saksi bersedia untuk menunjukkan kembali tanah yang menjadi obyek eksekusi pada bulan November tahun 2007;

Saksi **JAMALUDDIN** (saksi *a de charge*)

- Bahwa saksi tahu persoalan yang kini mendudukkan Hj. Dalmiati, dkk sebagai Terdakwa yaitu dituduh menyerobot dan mempersewakan tanah empang milik orang tuanya atas nama almarhum H. MUSA;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun sebelum perkara ini ada perkara perdata antara Hj. ANDI NORMA melawan Hj. DALMIATI, dkk dan perkara tersebut dimenangkan oleh Hj. ANDI NORMA;
- Bahwa putusan perkara tersebut telah dieksekusi pada bulan November tahun 2007 dan saksi mengetahui hal ini karena saksi diminta pengacara Hj. ANDI NORMA yang bernama MUHAMMAD ISKANDAR, S.H. untuk mendampingi pada saat eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah empang yang dieksekusi di Dusun Cempa Kelurahan Siawung;
- Bahwa batas-batas tanah empang yang menjadi obyek eksekusi yang dikuasai ahli waris H. MUSA adalah :
 - Utara : dengan tanah empang milik KANTO
 - Timur : dengan tanah empang dikuasai ABDUL AZIS(obyek eksekusi)
 - Selatan : dengan tanah empang dikuasai ABDUL AZIS (obyek eksekusi)
 - Barat : dengan H. MUSA (ahli waris)
- Bahwa tanah empang seluas \pm 3 Ha yang dieksekusi telah dikuasai oleh Hj. ANDI NORMA bahkan tanah tersebut sekarang ini telah ditimbun;
- Bahwa tanah empang yang dieksekusi tidak dilakukan pengukuran, akan tetapi dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi;
- Bahwa H. MUSA selain memiliki tanah empang yang telah dieksekusi, masih memiliki tanah empang lain yaitu pada sisi sebelah Barat tanah empang yang dieksekusi seluas 7 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah empang milik almarhum H. MUSA baik yang kurang lebih 2 Ha atau 2 petak (telah dieksekusi) maupun yang seluas 7 Ha, akan tetapi sejak kecil dan mengerti saksi telah melihat H. MUSA yang kelola empang baik yang kurang lebih 2 Ha terdiri 2 petak maupun yang 7 Ha;
- Bahwa di tahun 70-an saksi sering ke tempat empang milik H. MUSA karena adik almarhum H. MUSA yang bernama LAIBU adalah teman dekat sewaktu sekolah di SMP;
- Bahwa saksi tahu tanah empang 7 Ha telah bersertifikat atas nama H. MUSA dan dibayarkan pajak secara terus menerus;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 2 Ha (2 petak) yang menjadi obyek eksekusi telah ditinggalkan ahli waris H. MUSA, sedangkan yang 7 Ha

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan obyek eksekusi tidak pernah ditinggalkan dan tetap diolah ahli waris H. MUSA atau orang lain karena menyewa dari ahli waris H. MUSA;

- Bahwa saksi bersedia apabila diminta untuk menunjukkan kembali tanah yang menjadi obyek eksekusi pada bulan November tahun 2007;

Saksi ALIMUDDIN alias ALI bin BACO

- Bahwa saksi selama 1 tahun pernah bekerja pada tanah empang H. ZULKIFLI Dg. TANNGA seluas kurang lebih 5 Ha, terletak di Dusun Cempang, Kelurahan Siawung, Kabupaten Barru;
- Bahwa tanah empang tersebut berdasarkan penyampaian dari H. ZULKFLI Dg. TANGGA, disewanya dari Terdakwa Hj. DALMIATI;
- Bahwa selain mengerjakan empang tersebut saksi juga mengerjakan empang milik Hj. ANDI NORMA yang disewa oleh H. ZULKFLI Dg. TANNGA pada tahun 2009, posisinya persis disebelah timur empang yang disewa H. ZULKIFLI Dg. TANNGA dari Hj. DALMIATI;

Saksi AHMAD bin SAEHE

- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tanah milik almarhum H. MUSA yang saksi sewa/kontrak dari anaknya yang bernama Hj. KUDRIAH;
- Bahwa tanah empang yang saksi sewa tersebut seluas kurang lebih 2 Ha, 2 petak untuk jangka waktu 15 tahun;
- Pertama kali saksi menyewa pada tahun 2004, kemudian diperpanjang selama 10 tahun yaitu sejak tanggal 27 September 2009 sampai dengan tahun 2019 dan ada surat perjanjian yang telah disita Penyidik;
- Bahwa sewa/kontrak periode kedua sebesar Rp30.000.000,00 dan telah saksi bayarkan dan diterima oleh Hj. KUDRIAH;
- Bahwa selama mengolah empang saksi tidak pernah ditegur oleh Hj. ANDI NORMA;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi atas tanah empang milik H. MUSA seluas kurang lebih 1,3 Ha saksi tidak tahu saksi mengetahui hal tersebut nanti setelah diberitahukan di kantor polisi;
- Bahwa selain saksi yang menyewa tanah empang ahli dari waris H. MUSA, adalah H. ZULKIFLI Dg. TANNGA seluas 5 Ha dari Hj. DALMIATI, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harga sewanya;

PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BARRU YANG DIKUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, CARA MENGADILI TIDAK JUJUR DAN MEMIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan "*Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang putusannya dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar, telah berlaku tidak jujur dan bahkan telah berpihak kepada Penuntut Umum sebagai perpanjangan tangan dari Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN yang mengaku sebagai korban atas penguasaan penyerobotan dan mempersewakan tanah empang seluas 70.000 m² atau 7 Ha, seolah-olah tanah empang tersebut merupakan obyek eksekusi dalam perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2002/PN.BR;

Bahwa adalah benar bahwa tanah empang tersebut dikuasai dan dipersewakan kepada AHMAD bin SAEHE dan H. JULKIFLI Dg TANNGA, namun apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, paling tidak berdasarkan kenyataan hukum berikut :

- J) Bahwa yang menjadi obyek gugatan, sita dan eksekusi dalam perkara perdata Nomor 13/PDT.G/2002/PN.BR terhadap Hj. DALMIATI, dkk (Kelompok Tergugat IV), adalah atas tanah empang seluas kurang lebih 2 Ha terdiri 2 petak;
- J) Bahwa sesuai dalil Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN dalam surat gugatan {Bukti T. 1, 2, 3 (2)}, pada Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 13/PDT.G/2002/PN.BR, pada halaman 4 dan jawaban atas pertanyaan ke-13 dalam BAP Penyidik dalam perkara ini, secara tegas Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN menyatakan "*.... kakek penggugat tersebut semasa hidupnya mempunyai tanah kering dan tanah empang dengan luas keseluruhan sekitar 89 Ha yang terletak di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana sebagian saya kuasai (Hj. ANDI NORMA) sekitar 7 Ha, sementara tanah seluas sekitar 57 Ha yang diambil pemerintah sebagai tanah landreform dan sisanya seluas 25,5 yang kini menjadi sengketa atau dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum*",

Bahwa hal yang dikemukakan dalam gugatan dan termuat dalam putusan dan BAP ditingkat penyidikan tersebut apabila dihubungkan dengan jumlah lahan sengketa berupa tanah empang dalam surat gugatan telah sesuai yaitu seluas $\pm 25,5$ Ha, dengan rincian, Tergugat I. Hj. Sitti Aminah bin Lakenni ± 6 Ha, Tergugat II Hj. Sitti Rohani ± 1 Ha, Tergugat III. Ady Surya Latif ± 5 Ha, Hj. Dalmiati, dkk (Kelompok Tergugat IV) ± 2 Ha, Idennan, dkk

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



(Kelompok Tergugat V) \pm 5 Ha, Tergugat VI. Abd. Aziz bin Lakenni \pm 3 Ha, Tergugat VII. Laege bin Lakenni \pm 2,5Ha dan Tergugat VIII. Lawena bin Lakenni \pm 1 Ha;

Majelis Hakim Agung yang mulia

Apabila tanah empang seluas 7 Ha dimasukkan juga sebagai yang telah dieksekusi maka jumlahnya menjadi 32,5Ha, padahal tanah empang seluas 7 Ha masuk dalam tanah landreform {Bukti T. 1,2,3 (3)} yang telah dikeluarkan H. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN sebagai obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan dan BAP dalam tingkat penyidikan;

Dengan demikian tanah empang seluas 7 Ha yang didapat dari pemerintah berdasarkan landreform bukanlah menjadi obyek gugatan, sita, eksekusi dalam perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2002/PN.BR, sehingga perbuatan hukum apapun yang dilakukan Para Terdakwa di atas tanah empang tersebut sekali lagi bukan merupakan tindak pidana;

) Bahwa keterangan saksi DAHLAN bin CABBO, saksi DARWIS dan saksi JAMALUDDIN pada dasarnya menyatakan hal sama yaitu :

- Tanah empang yang dieksekusi pada bulan November 2007, yang terletak di Dusun Cempa terdiri dari 5 Ha, kurang lebih 3 Ha, 3 3 petak dikuasai oleh Abdul Azis (Tergugat VI) dan kurang lebih 2 Ha, 2 petak dikuasai ahli waris H. MUSA (kelompok Tergugat IV);
- Para saksi mengetahui kalau tanah empang seluas 7 Ha, 9 petak satu hamparan dengan yang 2 Ha akan tetapi dipisahkan oleh pematang dan saluran air;
- Tanah empang milik H. MUSA setelah meninggal diteruskan oleh ahli warisnya;
- Tanah empang seluas 7 Ha tidak termasuk yang dieksekusi, tetap dikuasai, tidak pernah ditinggalkan bahkan dipersewakan sebelum maupun setelah eksekusi tahun 2007;

) Bahwa keterangan saksi DAHLAN bin CABBO, saksi DARWIS dan saksi JAMALUDDIN, tersebut sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi AHMAD bin SAEHE yang menyatakan :

- Saksi mengerti Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tanah milik almarhum H. MUSA yang saksi sewa/kontrak dari anaknya yang bernama Hj. KUDRIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah empang yang saksi sewa tersebut seluas kurang lebih 2 Ha, 2 petak untuk jangka waktu 15 tahun;
 - Pertama kali saksi menyewa pada tahun 2004, kemudian diperpanjang selama 10 tahun yaitu sejak tanggal 27 September 2009 sampai dengan tahun 2019 dan untuk yang kedua ada surat perjanjian dan telah disita Penyidik;
 - Bahwa sewa/kontrak periode kedua sebesar Rp30.000.000 telah saksi bayar dan diterima Hj. KUDRIAH;
 - Bahwa selama mengolah empang saksi tidak pernah ditegur oleh Hj. ANDI NORMA;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi atas tanah empang milik H. MUSA seluas kurang lebih 1,3 Ha saksi tidak tahu saksi mengetahui hal tersebut nanti setelah diberitahukan di kantor polisi;
 - Bahwa selain saksi yang menyewa tanah empang dari ahli waris H. Musa, adalah H. ZULKIFLI Dg. TANNGA seluas 5 Ha dari Hj. DALMIATI, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harga sewanya;
- J) Tanah empang \pm 2 Ha, 2 petak tersebut telah dikuasai oleh H. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN setelah eksekusi, selanjutnya mempersewakan kepada saksi H. ZULKIFLI Dg. TANNGA dan pekerjanya adalah saksi ALIMUDDIN alias ALI bin BACO, bahkan saat ini tanah empang dimaksud telah dijual dan ditimbun;
- J) Bahwa tentang batas sebelah barat dari tanah yang menjadi obyek gugatan, sita dan eksekusi yang berbatasan dengan H. ABD. RAZAK/Hj. KAMARIA tidak dapat menjadikan tanah empang seluas 70.000 m² {Bukti T. 1, 2, 3 (1)} dimasukkan sebagai obyek eksekusi karena :
1. Tanah yang menjadi obyek gugatan, sita dan eksekusi adalah seluas kurang lebih 2 Ha, 2 petak, apabila yang 7 hektar (9 petak) dimasukkan sebagai yang telah dieksekusi, maka terlalu besar untuk selisih kurang lebih;
 2. Tanah 70.000 m² (7 Ha) telah bersertifikat Hak Milik atas nama H. MUSA, tidak pernah digugat atau dipermasalahkan secara perdata maupun pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana keterangan ahli dari Kantor Pertanahan MUH. AMIR, S.Sos yang menyatakan :
 - Bahwa tidak pernah ada orang atau badan hukum Perdata yang pernah mempersoalkan keberadaan dan keabsahan tanah Sertifikat Hak Milik No. 489, Gambar Situasi tanggal 12 September 1989 No. 644/1989, Luas 70.000 m², Asal Persil: Pemberian Hak

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik SK. 172/XVII/166/7/1965 tanggal 26 April 1965, Surat Keputusan : *juncto* No. 327/XVII/166/89 tanggal 26 Juni 1989 atas nama H. MUSA;

- Bahwa karena secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 489, Gambar Situasi tanggal 12 September 1989 No. 644/1989, Luas 70.000 m², atas nama H. MUSA belum dibatalkan oleh Pengadilan, maka sertifikat tersebut adalah tetap sah menurut hukum;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama H. MUSA tersebut berasal dari obyek tanah landreform dengan kode A yaitu tanah yang berasal dari tanah milik perorangan/keluarga yang berkelebihan;
- Bahwa terhadap tanah landreform yang berasal dari tanah milik perorangan diambil alih pemerintah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik;

Majelis Hakim Agung yang mulia

Bahwa untuk mencari kebenaran materil sebagaimana yang seharusnya dilakukan Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, maka dalam persidangan tanggal 2 Februari 2015 Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memperlihatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/1002/PN.BR yang dilaksanakan tanggal 3 April Tahun 2003 (diuraikan pada halaman 24 putusan), agar secara jelas dan pasti diketahui berapa petak dan luas tanah sengketa dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat, khusus terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Hj. DALMIATI, Dkk (Kelompok Tergugat IV);

***Majelis Hakim Agung yang mulia*, betapa kagetnya Pemohon Kasasi, karena yang diperlihatkan justru Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VI.Abd. Azis bin Lakenni seluas \pm 3 Ha, 3 petak yang nampak salah satu sisinya berbatasan dengan Kelompok Tergugat IV. Hj. Dalmiati, dkk, sementara Berita Acara Pemeriksaan Setempat untuk Kelompok Tergugat IV Majelis Hakim tidak memperlihatkan tanpa memberikan alasan apapun;**

Bahwa selain bermohon untuk dapat diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara Perdata, pada persidangan tanggal 16 Februari 2015 Pemohon Kasasi telah pula bermohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat dan menghadirkan semua saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan termasuk saksi yang meringankan Para Terdakwa; Ide awal untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat datangnya dari Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 19 Januari 2015 pada saat saksi PATAHUDDIN bin KANTO diperiksa, namun belakangan ketika keterangan saksi yang hadir baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan Pemohon Kasasi menguntungkan Terdakwapermohonan tersebut ditolak;

Majelis Hakim Agung yang mulia

Apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Barru dan Pengadilan Tinggi Makassar tidak berpihak dan menyembunyikan kebenaran, mestinya dilakukan pemeriksaan setempat, apalagi ide awal untuk permintaan setempat tersebut datangnya dari Majelis Hakim yang telah memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar saatnya nanti saksi-saksi dipanggil kembali untuk pemeriksaan setempat;

Bahwa sikap *Judex Facti* tersebut tidak saja bertentangan dengan hukum acara, lebih dari itu telah menyimpang dari asas atau prinsip hukum *Audi et Alteram Partem*, dimana Hakim harus melihat atau memperlakukan para pihak yang berperkara secara sama;

PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BARRU YANG DIKUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

Majelis Hakim Agung yang mulia

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini berawal dari adanya gugatan Perdata Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN terdaftar pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2002/PN.BR dimana Hj. Dalmiati, dkk sebagai ahli waris H. MUSA diposisikan sebagai Kelompok Tergugat IV atas penguasaannya terhadap tanah empang milik Penggugat seluas \pm 2 Ha terletak di Dusun Cempa, Kelurahan Siawung, Kabupaten Barru; Bahwa gugatan tersebut dimenangkan oleh Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN dalam semua tingkat pemeriksaan yang pada akhirnya semua obyek sengketa dalam perkara tersebut telah dieksekusi dan diserahkan pengadilan kepada Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN pada bulan November 2007;

Bahwa dihubungkan dengan keterangan Hj. ANDI NORMA binti ANDI SAEHUDDIN dalam BAP ditingkat penyidikan dan uraian dalam surat gugatan, serta bukti-bukti berupa keterangan para saksi dan ahli baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi, bukti surat T. 1,2,3 (1) s/d T. 1,2,3 (7), maka secara pasti telah terbukti tanah empang seluas 70.000 m² atau 7 Ha {T. 1,2,3 (1)} bukanlah obyek sengketa, sita dan eksekusi dalam perkara tersebut, akan tetapi *Judex Facti* dalam perkara ini justru telah memasukkan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah empang dimaksud sebagai obyek gugatan, sita dan eksekusi; Tanah empang berkembang menjadi kurang lebih 9 Ha dari sebelumnya hanya kurang lebih 2 Ha, yang berkonsekuensi Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dan selanjutnya Para Terdakwa masuk penjara dan kehilangan hak atas tanah seluas 7 Ha warisan almarhum H. Musa yang diperolehnya dari pemerintah berdasarkan Landreform, sejak tahun 1965 (50 tahun yang lalu);

PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BARRU YANG DIKUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAUDITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Majelis Hakim Agung yang mulia

Bahwa dasar Para Terdakwa memilik tanah empang seluas 70.000 m² atau 7 Ha adalah warisan dari almarhum H. MUSA; Bahwa tanah empang tersebut telah bersertifikat, tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun baik secara perdata yang menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum terhadap obyek sengketa maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sertifikat tidak sah, dengandemikian Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut masih sah berlaku sebagaimana keterangan MUH. AMIR, S.Sos Ahli dari kantor Pertanahan Kabupaten Barru;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah Negara dan Pemerintah RI telah memberikan kepastian baik mengenai obyek maupun kepada pemegang haknya yang dalam hal ini adalah almarhum H. MUSA dan ahli waris yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa putusan *Judex Facti aquo* yang telah mengabaikan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 489, Gambar Situasi tanggal 12 September 1989 No. 644/1989, Luas 70.000 m², Asal Persil: Pemberian Hak Milik SK. 172/XVII/166/7/1965 tanggal 26 April 1965, Surat Keputusan : *juncto* No. 327/XVII/166/89 tanggal 26 Juni 1989 atas nama H. MUSA, dimana putusan *aquo* tidak didasarkan pada putusan pengadilan sebelumnya baik dalam perkara perdata yang menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa dan/atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyetakan Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum H. Musa tersebut tidak sah; Putusan *Judex Facti* telah **salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dinilai telah cukup tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Para Terdakwa ;

Bahwa Para Terdakwa dahulu sebagai Tergugat yang menguasai tanah/obyek sengketa digugat oleh saksi Hj. Norma selaku Penggugat dalam perkara Nomor 728 K/Pdt/2004 tanggal 5 Juli 2006 yang dimenangkan oleh Penggugat/Hj. Norma dan telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Eks/Pdt.G/2002/PN.BR tanggal 20 November 2007, namun Para Terdakwa masih tetap menguasai obyek sengketa dengan cara mengontrakkan/menyewakannya kepada pihak ketiga ;

Bahwa disamping itu alasan permohonan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Barru dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 385 ayat (4) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 385 ayat (4) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **Hj. DALMIATI binti H. MUSA**, Terdakwa II. **Hj. KUDRIAH binti H. MUSA** dan Terdakwa III. **M. YUSUF SALAM bin H. ABD. SALAM** tersebut;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23